

**TINDAKAN NON YUSTISI DALAM PENANGANAN
PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG PANDANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

M. Naufal Al Farras
NPP. 32.0127

*Asdaf Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian tata Pamong
Email: 32.0127@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Syaefullah, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The circulation of alcoholic beverages is a form of social deviance that threatens public order and social values in Padang Panjang City. To address this issue, the local government, through the Civil Service Police Unit (Satpol PP), implements a non-judicial law enforcement strategy, which bypasses formal court processes while remaining legally valid. **Purpose:** This study aims to identify and describe the non-judicial actions in handling social deviance (Penyakit Masyarakat) carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang Panjang City, West Sumatra Province. **Methods:** This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis is guided by Machmud's (2011) theory of non-judicial law enforcement, focusing on two key dimensions: preventive actions and administrative-repressive measures. The research involved eight informants, including Satpol PP officials, community leaders, and citizens who had undergone guidance. Data were analyzed inductively through data reduction, presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The findings indicate that preventive strategies, such as regional regulation dissemination and patrols, are relatively effective in raising public awareness, yet are hindered by limited personnel and coverage. Meanwhile, administrative-repressive actions—such as written warnings, confiscations, business closures, and license revocations—have had a deterrent effect, though their long-term impact is constrained by weak post-enforcement monitoring and the absence of a violation tracking database. Coordination with other law enforcement agencies, such as the police and the National Narcotics Agency, is deemed essential but remains suboptimal. **Conclusion:** The study concludes that while the non-judicial enforcement strategy by Satpol PP has shown effectiveness, it requires strengthening through institutional capacity-building, technological integration, and culturally adaptive, community-based approaches.*

Keywords: *Social deviance, non-judicial enforcement, municipal police, public order, alcohol control, Padang Panjang, local government policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peredaran minuman keras merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang mengancam ketertiban umum dan nilai-nilai sosial di Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerapkan strategi penegakan hukum non-yustisi guna menanggulangi permasalahan ini, tanpa melalui proses peradilan namun tetap sah secara hukum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Tindakan Non Yustisi Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori penegakan hukum non-yustisi oleh Machmud, S (2011) digunakan sebagai landasan analisis, dengan fokus pada dua dimensi: tindakan preventif dan tindakan represif administratif. Informan penelitian terdiri dari delapan orang, termasuk pejabat Satpol PP, tokoh masyarakat, dan warga yang pernah dibina. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif seperti sosialisasi Perda dan patroli wilayah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun masih menghadapi kendala cakupan wilayah dan sumber daya manusia. Sementara itu, tindakan represif administratif berupa teguran, penyitaan, penyegelan, dan pencabutan izin usaha telah memberikan efek jera, tetapi efektivitasnya terbatas akibat lemahnya pengawasan pasca-penindakan dan belum adanya sistem database pelanggaran. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan BNN dinilai penting namun masih belum optimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum non-yustisi oleh Satpol PP cukup efektif namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penyakit masyarakat, penegakan non-yustisi, Satpol PP, ketertiban umum, minuman keras, Kota Padang Panjang, kebijakan pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan daerah yang kuat memegang adat dan agama, dengan falsafah hidup “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Namun, arus globalisasi dan modernisasi membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat, yang salah satunya tampak pada menguatnya fenomena penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai *Penyakit Masyarakat*, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, prostitusi, dan kenakalan remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya degradasi terhadap nilai-nilai adat dan agama yang selama ini dijaga dengan kuat oleh masyarakat Minangkabau. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai konteks global. Erickson et al. (2015) menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum terhadap alkohol di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan sosial masyarakat. Ini menjadi relevan ketika mengamati Kota Padang Panjang yang dikenal religius namun kini menghadapi ancaman nyata dari peredaran minuman keras. Sebagai kota yang dijuluki “Serambi Mekah”, Padang Panjang menghadapi dilema antara identitas kultural-religiusnya dan dinamika sosial modern.

Penelitian Navarro et al. (2013) menegaskan bahwa intervensi yang menggabungkan edukasi publik dan penegakan hukum mampu menurunkan tingkat kejahatan terkait alkohol. Ini mengindikasikan bahwa peran Satpol PP tidak hanya berhenti pada razia atau penindakan, tetapi perlu diperkuat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif agar mendapatkan legitimasi sosial. Pendekatan ini sangat penting di wilayah seperti Padang Panjang yang memiliki struktur sosial berbasis agama dan budaya. Namun, sebagaimana temuan Calvert et al. (2020), daerah kecil dan non-urban seperti Padang Panjang sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan logistik, yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan ini juga tercermin dalam laporan kinerja Satpol PP Kota Padang Panjang yang masih menghadapi kendala dalam operasional, fasilitas, dan sinergi antarlembaga. Temuan ini senada dengan Fauth et al. (2025) yang menekankan pentingnya strategi penertiban yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Di sisi lain, resistensi masyarakat terhadap tindakan penertiban sering kali muncul, terutama ketika tindakan tersebut bersentuhan dengan aspek ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan Boamah et al. (2012), yang menunjukkan bahwa toleransi budaya dan pengaruh politik lokal dapat melemahkan otoritas institusi penegak hukum. Dalam konteks Padang Panjang, kondisi ini terlihat pada sikap sebagian masyarakat yang menganggap penjualan minuman keras sebagai sumber pendapatan, meskipun bertentangan dengan nilai agama dan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Perda No. 9 Tahun 2010 dan Perda No. 4 Tahun 2022 telah tersedia sebagai dasar hukum, implementasi di lapangan masih memerlukan optimalisasi. Anton et al. (2020) mencatat bahwa lemahnya efek jera dari pelaksanaan hukum sering disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas serta inkonsistensi dalam pelaksanaan penegakan. Oleh karena itu, penting bagi Satpol PP untuk menyeimbangkan pendekatan represif dan edukatif dalam melakukan penegakan hukum non-yustisi terhadap pelanggaran seperti peredaran minuman keras.

Mengacu pada Ding et al. (2024), pemanfaatan teknologi seperti pemetaan wilayah rawan atau data spasial dapat menjadi strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas operasi Satpol PP. Inovasi seperti ini masih jarang diterapkan dalam konteks kota kecil seperti Padang Panjang, sehingga penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan pendekatan baru berbasis data dalam penanganan penyakit masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum non-yustisi terhadap penjual dan pengguna minuman keras oleh Satpol PP Kota Padang Panjang. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dan kendala operasional yang dihadapi Satpol PP dalam menanggulangi penyakit masyarakat, khususnya terkait konsumsi minuman keras. Penelitian ini sekaligus menawarkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan strategi penegakan hukum lokal yang kontekstual, humanis, dan berbasis budaya, sesuai dengan karakter masyarakat Padang Panjang yang religius dan adatistik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, baik melalui pendekatan represif maupun edukatif. Erickson et al. (2015) dan Lenk et al. (2014) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, strategi pengawasan, serta dukungan komunitas. Sementara itu, Navarro et al. (2013) menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi masyarakat dan penegakan hukum mampu menurunkan tingkat kejahatan yang berkaitan dengan alkohol secara signifikan. Calvert et al. (2020) juga menyoroti tantangan penegakan hukum di wilayah non-perkotaan yang menghadapi keterbatasan personel dan logistik. Namun, kebanyakan studi tersebut berfokus pada konteks negara-negara Barat dengan sistem hukum, budaya, dan struktur pemerintahan yang berbeda secara signifikan dari konteks lokal Indonesia. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan hukum non-yustisi terhadap

peredaran minuman keras di wilayah religius dan adatistik seperti Kota Padang Panjang, yang memiliki struktur sosial khas berbasis pada nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”. Dalam konteks Indonesia, Suhendi (2021) dan Widayanti & Winarni (2025) telah menyoroti peran Satpol PP sebagai institusi strategis dalam menjaga ketertiban umum, namun lebih banyak menyoroti permasalahan penegakan perda secara umum atau dalam kasus pedagang kaki lima dan tata ruang. Kajian yang mengangkat aspek non-yustisi terhadap peredaran minuman keras secara spesifik, terutama di kota-kota kecil berbasis budaya religius, masih sangat terbatas. Demikian pula, studi Anton et al. (2020) dan Fauth et al. (2025) menekankan pentingnya konsistensi regulasi dan kapasitas lembaga, tetapi belum mengelaborasi lebih lanjut pada mekanisme koordinasi lintas sektor dan resistensi masyarakat dalam konteks moral dan agama lokal. Selain itu, penelitian Ahmed et al. (2019) dan Sun (2019) menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menggali bagaimana pendekatan edukatif dapat dikombinasikan dengan upaya penindakan di tingkat daerah dalam kasus penyalahgunaan minuman keras, khususnya di kawasan dengan dominasi norma adat dan agama seperti Padang Panjang. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan fokus pada penegakan hukum non-yustisi oleh Satpol PP terhadap penjual dan pengguna minuman keras di Kota Padang Panjang, sebuah kota dengan karakteristik unik sebagai pusat pendidikan agama dan budaya Minangkabau. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas tindakan Satpol PP, tetapi juga mengkaji tantangan kelembagaan, sosial, dan budaya dalam implementasinya, serta bagaimana pendekatan kolaboratif dan edukatif dapat diterapkan secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mengembangkan strategi penegakan hukum daerah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai lokal, serta memperkaya literatur mengenai penyakit masyarakat dan penegakan hukum non-yustisi dalam konteks Indonesia.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, sejumlah penelitian internasional telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan strategi kebijakan lokal. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh Erickson et al. (2015) yang menganalisis pola penegakan kebijakan alkohol oleh lembaga penegak hukum lokal di Amerika Serikat. Melalui pendekatan *latent class analysis*, penelitian ini menemukan bahwa strategi penegakan sangat bervariasi antar wilayah, bergantung pada kapasitas institusional, dukungan masyarakat, dan intensitas kegiatan preventif seperti razia. Penelitian ini relevan karena menggambarkan bagaimana institusi seperti Satpol PP perlu mengadopsi strategi yang fleksibel dan berbasis data untuk mengatasi fenomena Penyakit Masyarakat secara efektif, khususnya terkait minuman keras. Sementara itu, Navarro et al. (2013) dalam penelitiannya mengevaluasi efektivitas intervensi berbasis komunitas yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan aktivitas kepolisian, serta pemberian umpan balik kepada pemilik izin usaha alkohol. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan edukasi publik dan penegakan hukum secara terintegrasi dapat menurunkan tingkat kejahatan kekerasan terkait alkohol. Konteks ini sangat relevan dengan pendekatan preventif yang dapat diterapkan oleh Satpol PP di Kota Padang Panjang, mengingat pentingnya peran sosial dan keagamaan masyarakat dalam mengontrol perilaku menyimpang. Lebih lanjut, Lenk et al. (2014) menyoroti upaya lembaga penegak hukum di tingkat negara bagian dan lokal dalam mencegah penjualan alkohol kepada pelanggan yang sudah dalam keadaan mabuk. Temuan mereka menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten, ditopang oleh pelatihan dan regulasi yang jelas, mampu menekan praktik penjualan ilegal. Hal ini memberikan refleksi penting bagi tugas Satpol PP dalam menindak penjual minuman keras

ilegal, serta pentingnya membangun koordinasi dengan pemilik usaha dan aparat hukum lainnya agar upaya non-yustisi berjalan efektif. Adapun Calvert et al. (2020) mengeksplorasi variasi kebijakan dan penegakan hukum terkait alkohol antara daerah urban dan non-urban. Studi ini menemukan bahwa wilayah non-perkotaan seringkali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan logistik, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan realitas yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang Panjang yang juga memiliki keterbatasan personel dan fasilitas. Oleh karena itu, penting bagi institusi ini untuk merancang kebijakan adaptif dan membangun sinergi dengan lembaga lain guna meningkatkan daya tanggap terhadap Penyakit Masyarakat. Suhendi (2021) menekankan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Namun, di lapangan, Satpol PP seringkali menghadapi persepsi negatif dari masyarakat, terutama ketika tindakan yang dilakukan bersifat represif dan tidak disertai pendekatan humanis. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP Kota Padang Panjang, khususnya dalam penindakan non-yustisi terhadap penjual dan pengguna minuman keras, yang sering menimbulkan resistensi sosial.

Dari sisi efektivitas regulasi, Anton et al. (2020) menggarisbawahi lemahnya penegakan hukum akibat sanksi yang tidak tegas dan pelaksanaan yang inkonsisten. Temuan ini relevan dalam konteks Padang Panjang, di mana implementasi Perda tentang Penyakit Masyarakat membutuhkan ketegasan hukum serta konsistensi aparat. Penelitian Fauth et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban sangat bergantung pada kesesuaian strategi dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan pentingnya Satpol PP Kota Padang Panjang untuk mengembangkan strategi penanganan penyakit masyarakat yang sesuai dengan karakter sosial budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Widayanti dan Winarni (2025) menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan ruang publik, termasuk pasar dan lingkungan sosial yang sering kali menjadi titik rawan penyakit masyarakat. Dalam kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan minuman keras di ruang-ruang publik, pendekatan hukum yang tegas namun edukatif menjadi penting. Sun (2019) dalam studi kasus Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban perilaku menyimpang sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Ini sejalan dengan pentingnya pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran akan bahaya minuman keras di kalangan masyarakat Padang Panjang. Ahmed et al. (2019) menambahkan bahwa edukasi masyarakat terhadap norma dan aturan jauh lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela dibanding tindakan koersif. Dalam konteks penyakit masyarakat seperti konsumsi miras, pendekatan ini bisa menjadi pelengkap dari tindakan penegakan non-yustisi Satpol PP. Selain itu, Ding et al. (2024) merekomendasikan pemanfaatan teknologi seperti data spasial untuk pengawasan wilayah rawan pelanggaran. Hal ini dapat diadopsi Satpol PP sebagai inovasi dalam memetakan dan memonitor area dengan aktivitas miras yang tinggi. Secara lebih luas, pendekatan regulasi yang fleksibel dan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi juga diperlukan. Monkkonen (2013) berpendapat bahwa fleksibilitas hukum tata ruang dibutuhkan agar penegakan hukum tidak mengorbankan kepentingan ekonomi rakyat kecil, terutama dalam konteks ruang publik yang digunakan untuk aktivitas informal. Dalam kaitannya dengan miras, sensitivitas terhadap konteks sosial penting agar tindakan Satpol PP tidak menimbulkan konflik horizontal. Berbagai tantangan lain juga diungkap dalam studi Asamoah et al. (2025), yang menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi, dan struktur kelembagaan yang belum kuat. Satpol PP Kota Padang Panjang juga menghadapi kendala serupa, seperti keterbatasan personel, anggaran, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga seperti BNN, Dinas Sosial, dan kepolisian. Hal ini diperparah oleh resistensi budaya dan pengaruh politik lokal sebagaimana dikaji oleh Boamah et al. (2012), yang menyatakan bahwa intervensi politik dan toleransi budaya terhadap pelanggaran dapat melemahkan otoritas lembaga penegak hukum. Kurniawan et al. (2024)

menambahkan bahwa rendahnya pengawasan dan komitmen kelembagaan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan regulasi secara berkelanjutan. Dalam konteks Padang Panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas implementasi Perda tentang Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Akhirnya, van der Heijden dan de Jong (2013) menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan edukatif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara aktif. Pendekatan ini sangat sesuai untuk diterapkan Satpol PP Kota Padang Panjang, agar mampu menegakkan hukum secara efektif sekaligus memperkuat legitimasi sosial di tengah masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai budaya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan, terutama dalam konteks penegakan hukum non-yustisia terhadap peredaran dan penggunaan minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang Panjang—suatu wilayah yang secara sosiokultural dikenal religius dan berpegang teguh pada nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Studi ini tidak hanya menjelaskan dimensi operasional penegakan hukum lokal, tetapi juga menyoroti tantangan struktural, sosial, dan kultural yang dihadapi oleh aparat daerah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan berkeadilan. Berbeda dengan penelitian Erickson et al. (2015), yang menekankan pada variasi penegakan kebijakan alkohol di Amerika Serikat berdasarkan kapasitas institusional dan partisipasi publik, penelitian ini menghadirkan konteks baru dalam lingkungan negara berkembang yang sangat menjunjung nilai agama dan budaya. Dalam hal ini, karakteristik masyarakat Padang Panjang menjadi elemen pembeda yang penting dan belum banyak dijelajahi dalam studi global. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan edukatif dan partisipatif dalam penindakan non-yustisia, sebagaimana dikontraskan dengan temuan Navarro et al. (2013) yang menyarankan kombinasi antara kegiatan represif dan peningkatan kesadaran komunitas dalam menurunkan kejahatan terkait alkohol. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai lokal dan lembaga adat/religius dapat menjadi mitra strategis Satpol PP dalam mengedukasi masyarakat, khususnya dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang berkaitan dengan konsumsi miras. Dari sisi kelembagaan, studi ini juga menawarkan kontribusi terhadap diskursus mengenai keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas lembaga dalam penegakan hukum lokal, sebagaimana telah dijelaskan oleh Calvert et al. (2020) dan Asamoah et al. (2025). Namun, penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan mengangkat peran resistensi budaya, pengaruh politik lokal, serta persepsi masyarakat terhadap tindakan penertiban, yang selama ini belum banyak dikaji secara eksplisit dalam literatur internasional maupun nasional. Lebih lanjut, integrasi pendekatan teknologi seperti pemetaan wilayah rawan yang direkomendasikan oleh Ding et al. (2024) juga diangkat dalam konteks lokal sebagai strategi potensial untuk meningkatkan efektivitas penindakan di Kota Padang Panjang. Meski teknologi belum optimal diterapkan secara luas, penelitian ini menyoroti peluang inovasi yang bisa diadaptasi oleh Satpol PP sebagai solusi jangka panjang. Kebaruan yang tak kalah penting adalah adanya refleksi terhadap fleksibilitas regulasi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sebagaimana disampaikan Monkkonen (2013). Dalam konteks ini, penelitian menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam penindakan agar tidak menimbulkan konflik horizontal atau kesenjangan sosial, terutama di wilayah-wilayah yang mengandalkan kegiatan informal sebagai sumber ekonomi. Dengan menggabungkan pendekatan normatif, empiris, serta budaya, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang penegakan hukum lokal dan pengelolaan penyakit masyarakat secara kontekstual. Temuan ini sangat relevan tidak hanya bagi Kota Padang Panjang, tetapi juga bagi wilayah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa, namun memiliki keragaman sosial-budaya yang khas.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Tindakan Non Yustisi Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Tindakan Non Yustisi Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan pada proses eksplorasi dan penafsiran terhadap fenomena secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan alaminya, tanpa manipulasi variabel. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum non-yustisi yang dikemukakan oleh Machmud, S (2011) sebagai landasan konseptual. Teori ini dipilih karena relevan dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang berwenang menegakkan peraturan daerah tanpa melalui proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan administratif dan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban umum secara langsung di masyarakat. Teori ini diuraikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif administratif. Dimensi tindakan preventif mencakup upaya-upaya seperti sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pengawasan rutin terhadap lokasi rawan pelanggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal. Sementara itu, dimensi tindakan represif administratif meliputi penindakan hukum terhadap pelanggaran, pemberian sanksi administratif seperti teguran dan pencabutan izin, serta koordinasi Satpol PP dengan aparat penegak hukum lain. Pemilihan teori ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis efektivitas kinerja Satpol PP secara komprehensif dalam menangani peredaran minuman keras, khususnya melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks daerah religius seperti Kota Padang Panjang. Teori penegakan non-yustisi memberikan kerangka yang tepat untuk menilai sejauh mana strategi preventif dan represif administratif telah dioptimalkan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai sosial masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi (Simangunsong, 2017). Penelitian ini melibatkan 8 orang informan, yang terdiri dari: Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Kepala Seksi Penegakan Perda, dua orang anggota Satpol PP, satu tokoh masyarakat/tokoh agama, dan tiga orang warga yang pernah diberi pembinaan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, karena beliau memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum non-yustisi, serta memahami secara menyeluruh arah dan tantangan lembaga dalam menangani penyakit masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. Lokasi dan waktu penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Panjang dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan minuman keras. Seluruh temuan dianalisis berdasarkan kerangka teori serta landasan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan non-yustisi, terutama tindakan represif administratif yang menjadi strategi penegakan hukum di luar jalur peradilan. Dalam hal ini, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana utama pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan pendekatan yang bersifat tegas namun tetap mempertimbangkan aspek edukatif dan keadilan administratif. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai upaya penindakan terhadap penyakit masyarakat, khususnya penjual dan pengguna minuman keras. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan razia rutin, penyitaan barang bukti berupa minuman keras ilegal, pelaksanaan pembinaan bagi pelanggar, serta penyegelan tempat-tempat usaha yang terbukti menjual miras tanpa izin. Seluruh tindakan yang dilakukan berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku, seperti Perda Nomor 9 Tahun 2010 dan Perda Nomor 4 Tahun 2022, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan unsur masyarakat. Selain menjelaskan bentuk tindakan yang telah dilakukan, bab ini juga membahas sejauh mana efektivitas penegakan tersebut mampu menekan angka pelanggaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tindakan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi ke depan, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan bebas dari pengaruh negatif minuman keras.

3.1 Analisis Penanganan Penyakit Masyarakat Melalui Tindakan Non Yustisia Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang

1. Tindakan Preventif

Dalam kerangka penegakan hukum non-yustisia terhadap penyakit masyarakat, tindakan preventif merupakan salah satu instrumen strategis dan fundamental yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Panjang. Strategi ini berorientasi pada upaya pencegahan awal sebelum pelanggaran terjadi, dengan menitikberatkan pada pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membangun kesadaran hukum masyarakat secara kolektif, serta memperkuat norma sosial yang menolak keberadaan minuman keras (miras) sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

a. Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda)

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara rutin dan menyasar kelompok sasaran strategis, seperti pelajar, remaja, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Pelaksanaannya dilakukan di berbagai titik, termasuk sekolah, rumah ibadah, balai kelurahan, dan tempat umum lainnya. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku, serta dampak negatif dari miras terhadap kesehatan, ketertiban umum, dan moralitas sosial. Berdasarkan data tahun 2024, Satpol PP telah menyelenggarakan sedikitnya 12 kali kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, yang secara tematik menyasar kawasan-kawasan rawan pelanggaran seperti wilayah pasar pusat, terminal, serta daerah pinggiran kota.

b. Patroli Wilayah

Selain sosialisasi, Satpol PP juga secara konsisten melaksanakan patroli gabungan sebanyak 24 kali dalam setahun, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Sosial, dan Kesbangpol. Patroli dilakukan secara terpadu dan bersifat situasional, terutama pada malam hari, akhir pekan, bulan Ramadan, dan menjelang hari besar nasional maupun keagamaan. Patroli ini tidak hanya


dimaksudkan untuk mengawasi titik-titik distribusi dan konsumsi miras, tetapi juga untuk menciptakan efek psikologis berupa kehadiran negara yang terus mengawasi dan melindungi warganya. Dengan demikian, keberadaan patroli rutin menjadi simbol kehadiran aparat yang berfungsi membentuk disiplin sosial dan mencegah potensi gangguan ketertiban sejak dini.

c. Pelibatan Masyarakat

Strategi preventif tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Padang Panjang secara aktif membangun jejaring kerja sama dengan elemen masyarakat, seperti lembaga adat Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid (IRMA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan penyuluhan sosial. LKAAM, misalnya, memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai adat yang bertentangan dengan praktik konsumsi miras, dengan pendekatan berbasis nilai budaya Minangkabau yang menempatkan agama sebagai pedoman hidup. Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya juga aktif melakukan penyuluhan serta kegiatan-kegiatan alternatif yang positif, seperti kampanye “Pemuda Anti Miras”, turnamen olahraga, dan diskusi keagamaan sebagai wadah pembangunan karakter remaja. Dari sisi pelaporan, masyarakat mulai menunjukkan partisipasi aktif dengan menyampaikan informasi kepada Satpol PP mengenai aktivitas penjualan atau konsumsi miras di lingkungan mereka.

Keterlibatan ini menjadi bukti tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa upaya penanggulangan penyakit masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik keberhasilan yang dicapai, pelaksanaan strategi preventif ini masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran operasional dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja, khususnya di daerah-daerah pinggiran kota yang justru memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Hal ini berdampak pada tidak meratanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, serta minimnya intensitas patroli di kawasan tertentu. Kelompok usia remaja dan pelajar yang seharusnya menjadi prioritas edukasi justru belum tersentuh secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penguatan strategi preventif melalui beberapa langkah. Pertama, peningkatan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan penyuluhan dan patroli preventif secara rutin dan terprogram. Kedua, pembentukan tim penyuluh khusus berbasis kewilayahan untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh. Ketiga, membangun sistem koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat, termasuk pelibatan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas pemuda dalam upaya edukatif yang masif dan terukur. Secara keseluruhan, tindakan preventif Satpol PP Kota Padang Panjang merupakan bentuk respons awal terhadap dinamika sosial yang mengancam ketertiban umum, khususnya akibat penyalahgunaan miras. Meski implementasinya masih perlu penyempurnaan, pendekatan ini telah menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hukum dan kesadaran sosial yang sehat, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berintegritas. Dapat dilihat pada gambar 1 dibawah sebagai skema Tindakan preventif yang dilakukan.

Gambar 1
Skema Tindakan Preventif



Gambar di atas merupakan diagram alur tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang dalam penanganan penyakit masyarakat, khususnya peredaran minuman keras. Diagram ini menunjukkan tahapan sosialisasi, patroli, pelibatan masyarakat, hingga terciptanya efek pencegahan berupa peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban umum. Gambar alur tindakan preventif ini menegaskan bahwa upaya pencegahan peredaran miras oleh Satpol PP Kota Padang Panjang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Setiap tahapan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, dengan pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan kolaboratif. Namun demikian, efektivitas alur ini sangat bergantung pada dukungan sumber daya, konsistensi pelaksanaan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

2. Tindakan Represif Administratif

Dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit masyarakat, khususnya peredaran dan konsumsi minuman keras di wilayah Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerapkan strategi penegakan hukum non-yustisi dengan fokus pada tindakan represif administratif. Strategi ini dirancang sebagai langkah hukum yang bersifat langsung dan cepat, tanpa melalui proses peradilan formal, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Landasan hukum utama dari tindakan ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Tindakan represif administratif ini mencerminkan peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan norma hukum di masyarakat. Bentuk-bentuk penindakan meliputi teguran lisan dan tertulis, penyitaan barang bukti, penyegelan tempat usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembinaan administratif terhadap pelaku pelanggaran. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera yang cepat, menekan kemungkinan pelanggaran berulang, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap hukum daerah.

a. Penindakan Hukum

Penindakan hukum merupakan tahapan awal dalam mekanisme represif administratif, yang dilaksanakan ketika Satpol PP menemukan pelanggaran secara langsung di lapangan atau berdasarkan laporan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, dengan menyoroti titik-titik yang dinilai rawan terhadap peredaran miras,

seperti kawasan terminal, pasar pusat, tempat kos, serta pinggiran kota. Operasi dilakukan baik dalam bentuk mandiri maupun sebagai bagian dari razia gabungan dengan aparat terkait lainnya. Data operasional tahun 2023–2024 menunjukkan intensitas pelaksanaan tindakan cukup tinggi. Satpol PP telah memberikan teguran lisan sebanyak 18 kali kepada pelaku pelanggaran ringan, seperti pemilik warung kecil yang kedapatan menjual miras tanpa izin. Teguran tertulis diberikan sebanyak 6 kali, umumnya kepada pelaku yang mengulangi pelanggaran meskipun telah diberikan peringatan sebelumnya. Selain itu, tercatat 11 kali penyitaan barang bukti berupa minuman keras dari lokasi yang tidak memiliki izin edar, serta 4 kali penyegelan tempat usaha dan 2 kasus pencabutan izin usaha terhadap tempat-tempat yang menjadi pusat distribusi miras ilegal. Salah satu bentuk penindakan hukum yang menjadi prioritas adalah pembinaan terhadap pelaku dari kalangan remaja atau non-residivis. Satpol PP melakukan pendekatan edukatif melalui pembinaan langsung di kantor instansi, dengan memberikan pemahaman tentang hukum serta meminta pelaku menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan semacam ini dilakukan sebanyak ±15 kali selama kurun waktu dua tahun, sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap kelompok yang rentan dan sekaligus sebagai upaya pencegahan berulang. Pelaksanaan penindakan ini menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum administratif, yaitu bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Teguran diberikan untuk pelanggaran ringan, sementara tindakan penyegelan dan pencabutan izin diprioritaskan bagi pelanggaran berat dan berulang. Satpol PP juga memastikan bahwa tindakan di lapangan dilandasi dengan dokumentasi dan berita acara sebagai bukti administratif yang sah.

b. Pemberian Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum tanpa melalui peradilan, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Sanksi ini digunakan oleh Satpol PP sebagai instrumen untuk menghentikan pelanggaran dan mendorong kepatuhan secara cepat dan efisien. Dalam penerapannya, pemberian sanksi disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran, baik dari segi frekuensi, jenis, maupun subjek pelaku. Jenis sanksi administratif yang umum digunakan antara lain teguran tertulis, penyitaan barang bukti, penyegelan tempat usaha, dan pencabutan izin. Selain itu, terdapat bentuk sanksi yang lebih edukatif, seperti pembinaan langsung di kantor Satpol PP serta permintaan kepada pelaku untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2023–2024, telah terjadi 6 kasus teguran tertulis, 11 kasus penyitaan barang bukti, 4 kasus penyegelan, 2 kasus pencabutan izin, dan 7 kasus pelaku yang diberikan sanksi berupa surat pernyataan. Setiap pemberian sanksi dilakukan berdasarkan pemeriksaan lapangan dan didukung dengan dokumentasi hukum berupa surat resmi atau berita acara. Prosedur ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tindakan pemerintah. Sanksi administratif dinilai efektif dalam memberikan efek jera, terutama kepada pelaku usaha yang menjadikan penjualan miras sebagai sumber pendapatan ilegal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya sistem pengawasan pasca-penindakan, sehingga pelaku yang telah diberikan sanksi kadang kembali melakukan pelanggaran. Belum adanya database digital yang merekam riwayat pelanggaran juga menjadi kendala dalam

pelacakan dan pengawasan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pemantauan dan pelaporan untuk meningkatkan efektivitas pemberian sanksi administratif di masa mendatang.

c. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Efektivitas tindakan represif administratif oleh Satpol PP tidak dapat dilepaskan dari tingkat koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap perda tentang miras melibatkan aspek sosial dan keamanan, sehingga memerlukan sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan perangkat kelurahan. Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti operasi gabungan, pembagian peran saat razia, hingga penanganan lanjutan terhadap pelaku pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Barang bukti yang disita dikelola sesuai prosedur, dan pelaku yang terbukti melanggar dapat ditindak lebih lanjut oleh kepolisian jika memenuhi unsur pelanggaran hukum pidana. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga penting dalam aspek rehabilitasi, terutama bagi pelaku dari kelompok masyarakat rentan seperti remaja atau pengguna miras dari kalangan ekonomi lemah. Dinas Sosial dan LSM yang bergerak di bidang sosial dapat terlibat dalam proses pendampingan, pembinaan, dan edukasi lanjutan. Koordinasi ini memperkuat legitimasi tindakan Satpol PP dan menunjukkan bahwa pendekatan non-yustisi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem penegakan hukum dan perlindungan sosial yang menyeluruh. Meskipun secara umum koordinasi telah berjalan dengan baik, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui pembentukan sistem pelaporan terpadu antarinstansi. Adanya database pelanggaran yang terintegrasi akan sangat membantu dalam identifikasi pelaku residivis, evaluasi efektivitas tindakan, serta penyusunan kebijakan berbasis data. Dengan adanya sinergi yang lebih kuat, tindakan represif administratif dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa strategi penegakan hukum non-yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang dalam menanggulangi peredaran minuman keras sebagai bentuk penyakit masyarakat dijalankan melalui kombinasi pendekatan preventif, represif administratif, dan koordinasi lintas instansi. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun tindakan penegakan hukum dilakukan tanpa melalui jalur peradilan, namun memiliki legitimasi formal berdasarkan Peraturan Daerah dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan pelanggaran. Hasil ini sejalan dengan studi Erickson et al. (2015) yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap alkohol sangat bergantung pada variasi strategi yang digunakan oleh aparat di tingkat lokal. Dalam kasus Padang Panjang, strategi yang fleksibel dan berbasis pada karakteristik sosial setempat—yakni religiusitas dan nilai adat Minangkabau—mencerminkan pentingnya pendekatan berbasis lokal sebagaimana disarankan oleh Erickson. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan Satpol PP untuk mengombinasikan tindakan tegas dengan edukasi, serta mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi administratif. Selanjutnya, penelitian Navarro et al. (2013) memperkuat relevansi strategi preventif yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu dengan gencar melakukan penyuluhan, patroli, dan sosialisasi di wilayah-wilayah rawan pelanggaran. Navarro menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan penguatan kesadaran sosial mampu mengurangi angka kejahatan terkait alkohol. Hal ini terlihat pula di Padang Panjang, di mana pelibatan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga adat terbukti membantu menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku pelanggaran.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh studi Lenk et al. (2014) yang menyoroti pentingnya konsistensi dan pelatihan dalam menjalankan penegakan hukum terkait alkohol. Di Padang Panjang, meskipun pendekatan administratif diimplementasikan secara berjenjang, terdapat tantangan dalam konsistensi pengawasan dan pelacakan pelaku pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa strategi non-yustisi di tingkat daerah membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi personel maupun sistem data pelanggaran, sebagaimana yang juga disoroti oleh Calvert et al. (2020), terutama dalam konteks daerah non-perkotaan dengan sumber daya terbatas. Dari sisi persepsi masyarakat, temuan Suhendi (2021) sangat relevan, yang menyatakan bahwa tindakan represif oleh Satpol PP seringkali dipersepsikan negatif apabila tidak dibarengi pendekatan humanis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang Panjang telah berupaya menjawab tantangan ini melalui pembinaan langsung terhadap pelaku dari kelompok rentan, penggunaan surat pernyataan, dan pendekatan persuasif. Pendekatan ini sesuai dengan van der Heijden dan de Jong (2013) yang menekankan pentingnya penegakan hukum partisipatif yang berorientasi pada kesadaran dan edukasi, bukan sekadar pemberian sanksi. Selain itu, penekanan Anton et al. (2020) terhadap kelemahan sanksi yang tidak tegas dan pelaksanaan hukum yang inkonsisten juga tercermin dalam konteks Padang Panjang. Meskipun sanksi administratif diberikan, pelanggaran yang berulang menunjukkan bahwa sistem pengawasan pasca-penindakan masih belum optimal. Temuan ini diperkuat oleh Fauth et al. (2025) yang menyebut bahwa efektivitas penegakan sangat ditentukan oleh kesesuaian strategi dengan karakteristik lokal dan kekuatan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala koordinasi antar instansi seperti BNN, kepolisian, dan Dinas Sosial menjadi penghambat dalam penanganan lanjutan terhadap pelanggaran yang berulang, sebagaimana dijelaskan dalam studi Asamoah et al. (2025) dan Boamah et al. (2012). Mereka menyoroti peran kelembagaan, pengaruh politik, serta keterbatasan koordinasi sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum di tingkat lokal. Hal ini memperjelas bahwa keberhasilan Satpol PP di Padang Panjang belum bersifat struktural, dan masih memerlukan penguatan sistem kolaboratif yang lebih terintegrasi. Dari segi edukasi dan pendekatan sosial, studi Ahmed et al. (2019) menegaskan bahwa penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat jauh lebih efektif daripada tindakan koersif. Hal ini tercermin dari keberhasilan pendekatan preventif Satpol PP yang melibatkan sekolah, masjid, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran hukum kolektif, meskipun tantangan jangkauan wilayah masih ditemukan, terutama di daerah pinggiran. Terakhir, Ding et al. (2024) menekankan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pelanggaran, seperti data spasial dan pemetaan wilayah rawan. Saat ini, Satpol PP Padang Panjang belum secara maksimal menerapkan teknologi ini, padahal potensi pemanfaatannya cukup besar dalam mendukung efisiensi operasi dan pelacakan pelanggaran berulang. Hal ini dapat menjadi rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas jangka panjang dari kebijakan non-yustisi. Dengan demikian, temuan penelitian ini umumnya sejalan dengan studi-studi terdahulu, baik dari segi bentuk strategi yang diterapkan maupun tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, perlunya koordinasi antarinstansi, serta pentingnya pendekatan sosial. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks lokal Padang Panjang yang kental dengan nilai agama dan adat istiadat, sehingga strategi penegakan hukum harus lebih adaptif terhadap karakteristik budaya lokal. Temuan ini memperkuat pentingnya desain kebijakan yang berbasis kearifan lokal untuk memastikan legitimasi dan efektivitas dalam penanganan penyakit masyarakat di tingkat daerah.

3.3. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Salah satu aspek menarik yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Satpol PP menerapkan pendekatan yang bersifat humanis dan berbasis kultural lokal dalam tindakan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan tidak sekadar bersifat formal-administratif, melainkan menyentuh aspek nilai sosial seperti penyelesaian secara kekeluargaan, pembinaan remaja, dan penyuluhan moral berbasis agama serta norma adat. Hal ini menjadi penting mengingat konteks sosial masyarakat Padang Panjang yang religius dan memiliki struktur sosial yang kuat. Pendekatan seperti penandatanganan surat pernyataan oleh pelaku, pembinaan langsung di kantor Satpol PP, hingga pelibatan tokoh masyarakat mencerminkan pemahaman Satpol PP terhadap karakteristik budaya lokal sebagai kekuatan dalam penegakan hukum. Topik menarik lainnya adalah keterlibatan lintas sektor secara aktif. Tidak hanya kepolisian, tetapi juga organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh adat ikut terlibat dalam membentuk ketahanan sosial terhadap peredaran minuman keras. Ini menunjukkan bahwa penanganan penyakit masyarakat tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi harus terintegrasi dalam kerangka tata kelola lokal. Dalam praktiknya, muncul pula tantangan yang patut didiskusikan lebih lanjut, seperti bagaimana mengintegrasikan sistem informasi pelanggaran, menghindari ketergantungan pada pendekatan reaktif, dan memperluas cakupan wilayah edukasi yang masih terbatas pada kawasan pusat kota.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Padang Panjang telah menjalankan fungsi penegakan hukum non-yustisi secara aktif dan progresif melalui tindakan preventif, represif administratif, dan koordinatif. Strategi ini memberikan kontribusi nyata dalam pengendalian peredaran minuman keras sebagai bentuk penyakit masyarakat. Tindakan preventif terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Di sisi lain, tindakan represif administratif memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Sementara itu, koordinasi lintas sektoral menjadi faktor penentu dalam efektivitas operasional di lapangan, terutama dalam menghadapi pelanggaran berulang dan kasus kompleks. Namun, penegakan hukum non-yustisi ini belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat keterbatasan dalam sistem pelacakan pelanggaran, keterlibatan masyarakat di daerah pinggiran, serta integrasi sistem data yang belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem manajemen dan penguatan sinergi kelembagaan agar kebijakan yang sudah berjalan ini dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada wilayah administrasi Kota Padang Panjang dan belum menjangkau perbandingan dengan daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa. Hal ini membatasi generalisasi hasil terhadap konteks regional atau nasional. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan cenderung bergantung pada data naratif dan wawancara, sehingga berisiko subjektivitas dari informan atau peneliti dalam menafsirkan temuan. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap data statistik pelanggaran secara lengkap juga membatasi analisis kuantitatif yang bisa memperkuat temuan. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian mengakibatkan pengamatan terhadap efektivitas jangka panjang (pasca-penindakan) belum dapat dievaluasi secara mendalam. Padahal, pemantauan terhadap pelaku pelanggaran berulang dapat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan non-yustisi ini.

Arah Masa Depan Penelitian: Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, arah penelitian masa depan dapat difokuskan pada beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif antar daerah untuk mengetahui model terbaik dalam penerapan penegakan hukum non-yustisi terhadap penyakit masyarakat. Dengan membandingkan kota atau kabupaten lain, akan dapat disusun formulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, pengembangan sistem informasi pelanggaran terpadu menjadi aspek penting yang patut diteliti lebih lanjut. Penelitian mendatang dapat merancang model integrasi database antara Satpol PP, kepolisian, dan dinas sosial sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi dan tindak lanjut. Ketiga, penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi dampak jangka panjang tindakan administratif terhadap perubahan perilaku masyarakat, khususnya melalui metode longitudinal. Keempat, kajian mendalam tentang dimensi sosial-budaya dalam penegakan hukum juga layak dilakukan. Ini mencakup bagaimana peran tokoh adat, agama, dan komunitas lokal dapat dimaksimalkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membentuk ketahanan sosial terhadap penyakit masyarakat. Dengan mengkaji arah-arrah tersebut, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih luas dalam penguatan sistem hukum administratif dan tata kelola ketertiban umum di tingkat daerah.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I., Gajendran, T., Brewer, G., Maund, K., von Meding, J., Kabir, H., Faruk, M., Shrestha, H. D., & Sitoula, N. (2019). Opportunities and challenges of compliance to safe building codes: Bangladesh and Nepal. *APN Science Bulletin*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.30852/sb.2019.834>
- Anton, E., Ediwarman, Madiasa, & Hamdan, M. (2020). Law enforcement on the issuance of construction permits violating spatial planning in Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012073>
- Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance*, 5(1), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011>
- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Calvert, G. M., Lee, K., Smith, G. S., & Wood, C. (2020). Variation in alcohol policy enforcement across urban and nonurban communities. *The Journal of Rural Health*, 36(4), 547–554. <https://doi.org/10.1111/jrh.12394>

- Ding, Y., Ouyang, D., Yang, Y., & Yang, B. (2024). Monitoring and governance of illegal urban construction. *Sensors and Materials*, 36(7), 3109. <https://doi.org/10.18494/SAM5171>
- Erickson, D. J., Lenk, K. M., Toomey, T. L., Nelson, T. F., & Jones-Webb, R. (2015). Patterns of alcohol policy enforcement activities among local law enforcement agencies: A latent class analysis. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 4(2), 99–106. <https://doi.org/10.7895/ijadr.v4i2.204>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Penertiban ruang publik: Dimensi tindakan, perlengkapan, dan tujuan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Fakunle, F. F., Opiti, C., Sheikh, A. A., & Fashina, A. A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: A global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371>
- Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembu Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2025). Investigating building permit processes across Europe: Characteristics and patterns. *Building Research & Information*, 53(4), 417–434. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Hartono, J., & Wibisono, A. M. A. (2024). Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 92–104. <https://doi.org/10.1108/JPEL-05-2023-0021>
- Lenk, K. M., Toomey, T. L., Erickson, D. J., & Nelson, T. F. (2014). State and local law enforcement agency efforts to prevent sales to obviously intoxicated patrons. *Journal of Community Health*, 39(6), 1221–1226. <https://doi.org/10.1007/s10900-013-9767-9>
- Machmud, S. (2011). *Penegakan hukum non-yustisial: Strategi penegakan peraturan daerah tanpa proses peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Monkkonen, P. (2013). Urban land-use regulations and housing markets in developing countries: Evidence from Indonesia on the importance of enforcement. *Land Use Policy*, 34, 255–264. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.015>
- Monkkonen, P., & Ronconi, L. (2016). Comparative evidence on urban land-use regulation bureaucracy in developing countries. In *Slums* (pp. 24–46). University of Pennsylvania Press.
- Navarro, H., Shults, R. A., Sleet, D. A., Elder, R. W., Nichols, J. L., & Compton, R. (2013). Does increasing community and liquor licensees' awareness, police activity, and feedback reduce alcohol-related violent crime? A benefit cost analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 10(11), 5490–5508. <https://doi.org/10.3390/ijerph10115490>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2010). *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat*. Padang Panjang: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2022). *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Padang Panjang: Sekretariat Daerah.

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. (2024). *Laporan kinerja penegakan peraturan daerah dan penanganan penyakit masyarakat tahun 2023–2024*. Padang Panjang: Satpol PP Kota Padang Panjang.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif*. CV Alfabeta.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sun, H. (2019). Legal and illegal processes of building disposal under the vision of urban planning. *Open House International*, 44(3), 44–47.
- van der Heijden, J., & de Jong, J. (2013). Towards a better understanding of building regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2204177>
- Widayanti, K., & Winarni, W. D. (2025). The role of local governments in spatial and building regulations: A review of state administrative law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7333>
- Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2018). The effectiveness of building permit regulation for green open space at housing estates: Case study of Kendal Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 31, 07003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183107003>

